

ANALISIS PENERAPAN PENGHAPUSAN REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN MAMASA

An Analysis of the Implementation of Removal of Motor Vehicle Registration in Mamasa Regency

Jamaluddin¹, Baso Madiung², Zulkifli Makkawaru²

¹Kepolisian Resor Mamasa

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

*Email: muhi djamalzaenalntnt21@gmail.com

Diterima: 11 Januari 2024/Disetujui: 30 Juni 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dan kendala yang dihadapi oleh petugas registrasi dan identifikasi dalam hal penghapusan registrasi kendaraan bermotor di Kabupaten Mamasa. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum kualitatif, berorientasi pada data yang didapat dari narasumber, dokumen-dokumen, dan wawancara atau bahan hukum yang berkaitan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan registrasi kendaraan bermotor belum diterapkan di Kabupaten Mamasa, walaupun terdapat kendaraan yang STNK-nya lewat waktu diakibatkan karena belum adanya penekanan dan pelatihan dari satuan atas serta masih belum jelasnya pejabat registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang ada dalam aturan penghapusan registrasi kendaraan bermotor. Kendala yang dihadapi adalah kendala sumber daya manusia, aturan yang belum jelas dan tegas, sarana dan prasarana yang belum memadai, partisipasi masyarakat dan luasnya medan wilayah Kabupaten Mamasa.

Kata Kunci: Penghapusan, Kendaraan Bermotor, Peraturan

ABSTRACT

This research aims to determine the implementation and obstacles faced by registration and identification officers in removing motor vehicle registrations in Mamasa Regency. This research uses a qualitative type of legal research, oriented to data obtained from sources, documents, and interviews or related legal materials.. The data analysis technique used is qualitative. The results showed that the elimination of motor vehicle registration has not been implemented in Mamasa Regency, although there are vehicles whose vehicle registration has expired due to the lack of emphasis and training from the upper unit and the unclear motor vehicle registration and identification officials in the regulation on the elimination of motor vehicle registration. The obstacles faced are human resource constraints, unclear and firm rules, inadequate facilities and infrastructure, community participation and the vast terrain of Mamasa Regency.

Keywords: Deletion, Motor Vehicle, Rule



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum. Hukum merupakan kumpulan peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi negara, dan memuat sanksi yang tegas atas peraturan tersebut (Makawaru, 2020). Namun perkembangan masyarakat selalu membuat perubahan yang pesat dari segi ekonomi, sosial, budaya, politik, pendidikan, dan lain sebagainya. Salah satu perubahan yang paling menonjol adalah perubahan sosial ekonomi di masyarakat di mana terdapat struktur sosial yang berbentuk kelas-kelas ekonomi.

Perubahan sosial ekonomi ini juga diiringi dengan meningkatnya angka kejahatan atau tindak pidana dalam masyarakat (Kurnia, 2023). Salah satunya adalah tindak pidana yang objeknya adalah kendaraan bermotor seperti pencurian kendaraan bermotor ataupun pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor. Hal ini sangat merugikan karena kendaraan bermotor yang memiliki mobilitas tinggi dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi.

Dalam upaya pengungkapan kejahatan yang terjadi, kepolisian membutuhkan alat bukti minimal dua untuk membuat terang perkara tersebut sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan taktik dan teknik untuk mencari dan menemukan bukti tersebut (Agung dkk., 2022). Berbagai hal dilakukan penyidik atau penyidik kepolisian dalam

mengungkap perkara dalam usahanya untuk menemukan pelaku kejahatan, baik itu sifatnya konvensional maupun dengan *scientific crime investigation*.

Salah satu alat bukti untuk mengungkap kasus kejahatan yang objeknya kendaraan bermotor adalah melalui pemeriksaan fisik kendaraan bermotor (Gunawan dkk., 2022). Dalam hal ini yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan tersebut adalah unit registrasi dan identifikasi (*regident*). *Regident* kendaraan bermotor adalah adalah fungsi kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian kendaraan bermotor, fungsi kontrol, forensik kepolisian, dan pelayanan kepada masyarakat. Kendaraan bermotor dapat dikatakan resmi dan tidak melanggar hukum apabila memiliki suatu alat bukti kepemilikan ataupun surat-surat lain yang telah diatur dalam undang-undang. Pada dasarnya setiap kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan surat-surat yang sah artinya surat-surat yang berhubungan dan menjelaskan tentang kendaraan yang bersangkutan harus merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib.

Kendaraan yang tidak dilengkapi surat-surat yang sah dapat dianggap sebagai kendaraan bermotor ilegal dan harus disita sepanjang pemilik kendaraan tidak dapat menunjukkan surat-surat yang sah sehingga cek fisik kendaraan bermotor merupakan hal yang sangat penting bagi pemilik kendaraan bermotor maupun bagi aparat kepolisian. Tujuan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, yaitu 1) tertib administrasi; 2) pengendalian dan pengawasan kendaraan bermotor yang dioperasikan di Indonesia; 3) mempermudah penyidikan pelanggaran dan/atau kejahatan; 4) perencanaan, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan; dan 5) perencanaan pembangunan nasional.

Salah satu fungsi *regident* kendaraan bermotor adalah mempermudah penyidikan kejahatan. Dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor, unit *regident* memegang peranan penting dalam memberikan pelayanan dokumen sebagai alat bukti dalam tindak pidana. Dalam hal ini unit *regident* berperan sebagai saksi ahli dengan melakukan pemeriksaan fisik terhadap kendaraan bermotor. Bukti pemeriksaan fisik tersebut selanjutnya dituangkan dalam surat keterangan yang digunakan untuk proses penyidikan tindak pidana.

Registrasi kendaraan bermotor merupakan suatu proses pendaftaran kendaraan bermotor yang didasarkan pada Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Proses registrasi kendaraan bermotor (*regident* ranmor) dilakukan oleh kepolisian untuk memberikan asal usul yang jelas (secara hukum), kepemilikan, serta kelayakan kendaraan bermotor yang didaftarkan. Dalam pelaksanaan registrasi kendaraan bermotor terbagi 3 (tiga), yaitu 1) untuk registrasi kendaraan bermotor di Korlantas Polri; 2) untuk registrasi kepemilikan kendaraan bermotor pada Polda atau Polres; dan 3) untuk registrasi pengoperasian kendaraan bermotor di Samsat.

Ketiganya merupakan bagian dari proses registrasi kendaraan bermotor yang didasarkan pada Peraturan Kepolisian Nomor 7 tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Secara yuridis fungsi *regident* ranmor memberikan legitimasi kepemilikan atas suatu kendaraan. Ketidaktaatan pemilik kendaraan dalam melakukan registrasi kendaraan bermotor dapat dikenakan sanksi administrasi. Penghapusan dari daftar *regident* ranmor atas pertimbangan pejabat dilakukan jika pemilik ranmor tidak melakukan registrasi ulang sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun

setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, data STNK yang dikatakan telah mati selama 2 (dua) tahun merupakan kendaraan bermotor yang selama waktu kurang lebih 5 (lima) tahun tidak pernah dibayarkan pajaknya sama sekali sehingga terhitung dari waktu 5 (lima) tahun tidak dilakukannya perpanjangan terhadap STNK dan ditambah dengan waktu 2 (dua) tahun setelah batas waktu 5 (lima) tahun tersebut, kendaraan bermotor tersebut dikatakan terblokir. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) berlaku selama 5 (lima) tahun dan harus dilakukan pengesahan setiap tahunnya. Pengesahan ini dilakukan dengan mendatangi kantor Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) .

Dalam prakteknya setiap kendaraan bermotor yang menggunakan jalan harus diregistrasi baik pada saat kendaraan tersebut baru setiap tahunnya dan setiap lima tahun sekali atau perpanjangan STNK. Namun kenyataannya banyak masyarakat yang tidak melakukan registrasi ulang atau perpanjangan STNK lima tahunan dan bahkan banyak yang tidak pernah melakukan pembayaran pajak tahunan sama sekali sehingga fungsi kontrol kelayakan kendaraan itu tidak pernah dilakukan sama sekali sehingga hal tersebut bisa mengakibatkan duplikasi registrasi kendaraan. Kendaraan yang digunakan di jalan bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain serta tidak terbayarnya kewajiban pengendara terhadap pajak kendaraan bermotor.

Ketentuan mengenai Perpanjangan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) setiap lima tahun sekali dilakukan bukan hanya mengecek kesesuaian antara nomor rangka dan nomor mesin pada kendaraan bermotor. Namun juga memastikan semua fungsi pada kendaraan bermotor tersebut dapat berfungsi maksimal guna memastikan kendaraan tersebut layak untuk digunakan. Di samping itu juga dilakukan pengecekan kembali data kendaraan pada aplikasi *Electronic Registration and Identification* (ERI) guna validitas data kendaraan. Ketentuan tentang registrasi ulang kendaraan sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan bahkan dipertegas lagi bahwa untuk kendaraan yang tidak diregistrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan dapat dihapus dari registrasi tersebut. Namun hal tersebut dalam implementasinya belum pernah dilaksanakan oleh pengemban fungsi registrasi kendaraan. Ketentuan penghapusan registrasi kendaraan tersebut kembali ditegaskan dalam Pasal 84 ayat (3) huruf b Peraturan Kepolisian Nomor 7 tahun 2021 tentang *Regident*. Namun sampai akhir tahun 2023 pelaksanaan penghapusan registrasi kendaraan tersebut masih sebatas wacana dan kalau dikatakan berjalan saat ini masih dilakukan sosialisasi kepada masyarakat yang gencar dilakukan melalui media sosial, dan pemasangan pamflet pada kantor Samsat dan tempat-tempat lain sehingga dapat terlihat oleh khalayak ramai.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dan kendala yang dihadapi oleh petugas registrasi dan identifikasi dalam hal penghapusan registrasi kendaraan bermotor di Kabupaten Mamasa.

2. METODE

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian normatif yang memadukan antara bahan dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga, dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung ke Kepolisian Resor Mamasa dan Samsat Mamasa untuk

melengkapi data penulisan ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Penelitian.

3.2. Penerapan Penghapusan Registrasi Kendaraan Bermotor di Kabupaten Mamasa.

Guna melaksanakan fungsi registrasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan jalan di Kabupaten Mamasa, maka telah dibentuk kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kabupaten Mamasa sejak tahun 2011. Samsat adalah serangkaian kegiatan penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam kantor Bersama. Samsat bertujuan memberikan pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak atas kendaraan bermotor, dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan informatif.

Data dari Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat menyatakan bahwa jumlah kendaraan yang tercatat atau teregistrasi di Samsat Kabupaten Mamasa adalah sebagai berikut.

Tabel 1.

Jumlah Kendaraan bermotor di Kabupaten Mamasa

Motor (R2)	Mobil (R4, R6)
17.802	2.152
Jumlah Total : 19.927	

Sumber: Samsat Mamasa Desember 2023

Pada data tersebut menunjukkan bahwa untuk kendaraan di Kabupaten Mamasa jumlah secara keseluruhan adalah sebanyak 19.927 unit terbagi atas sepeda motor dengan jumlah 17.802 unit sedangkan untuk mobil adalah sebanyak 2.152 unit. Untuk Samsat Mamasa terdapat Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yakni:

- Unit Pelaksana Teknis Badan atau yang disingkat UPTB yang merupakan perpanjangan tangan dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, yang beranggotakan sebanyak 8 orang yang dikepalai oleh Kepala UPTB Samsat Mamasa.
- Melaksanakan tugas untuk melakukan penetapan besaran pajak kendaraan bermotor atau biaya balik nama kendaraan bermotor dengan menerbitkan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP), menerima pembayaran dan menerbitkan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP), dan setelah itu menyerahkan kepada petugas regident dari kepolisian untuk dilakukan pengesahan.
- Mendatakan jumlah kendaraan secara keseluruhan berikut kewajiban perpajakan lainnya.

- Melaksanakan tugas–tugas lain dalam hal pemungutan pajak yang merupakan domain dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Dari hasil wawancara tersebut di atas bahwa tugas dari Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah penetapan jumlah Biaya Balik Nama Kendaraan (BBN), baik itu BBN I maupun BBN II, dan jumlah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Tugas Registrasi Kendaraan tidak dimiliki oleh UPTB, melainkan hanya melakukan pendataan kendaraan yang telah diregistrasi berikut kewajiban perpajakannya.

Adapun personil kepolisian yang membidangi lalu lintas pada samsat Mamasa, adalah sebagai berikut.

- Pelaksana registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor adalah personil dari Satuan Lalu Lintas Polres Mamasa dari Unit Regident Sat Lantas Polres Mamasa dengan jumlah personil sebanyak 5 (lima) orang dengan dikepalai oleh Kanit Regident Sat Lantas Polres Mamasa.
- Melaksanakan tugas registrasi kendaraan bermotor baru, registrasi perubahan identitas kendaraan bermotor pemilik, registrasi perpanjangan kendaraan bermotor, dan registrasi pengesahan kendaraan bermotor.
- Di samping itu petugas registrasi dan identifikasi kendaraan juga bertugas untuk melakukan pemblokiran dokumen regident ranmor yang terkait tindak pidana, penggantian dokumen regident ranmor, dan penghapusan registrasi kendaraan bermotor.

Bahwa yang bertugas untuk melaksanakan registrasi kendaraan, baik itu kendaraan baru, ganti pemilik atau perubahan identitas pemilik, perpanjangan registrasi (STNK), pengesahan STNK, dan pemblokiran maupun penghapusan registrasi adalah tugas dari anggota kepolisian yang bertugas pada Kantor Samsat. Untuk Badan usaha adalah sebagai berikut.

- Adalah PT. Jasa Raharja (Persero) dengan bidang usaha asuransi. Adapun dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1965 tentang pendirian perusahaan negara asuransi kerugian jasa raharja di mana untuk Mamasa personilnya adalah sebanyak 1 orang.
- Tugas dari PT. Jasa Raharja adalah menerima dan mengelola pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SDKLLJ) yang dibayarkan oleh pemilik kendaraan setiap tahunnya.
- Menerima dan mengelola pembayaran Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (DPWKP), untuk pembayaran ganti rugi akibat kecelakaan penumpang angkutan umum.

Kehadiran PT. Jasaharaja pada Samsat adalah mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang merupakan salah satu komponen pada pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pembayaran tersebut digunakan untuk membayar ganti rugi akibat dari kecelakaan lalu lintas.

Penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor sebagai berikut.

- a) Kendaraan bermotor yang telah diregistrasi dapat dihapus dari daftar regident kendaraan bermotor atas dasar
 - 1) Permintaan pemilik
 - 2) Pertimbangan Pejabat Regident kendaraan bermotor
- b) Penghapusan dari daftar regident kendaraan bermotor atas dasar permintaan pemilik dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang tidak dioperasikan lagi.
- c) Penghapusan dari daftar regident kendaraan bermotor atas dasar pertimbangan pejabat di bidang regident kendaraan bermotor dilakukan jika:
 - 1) Kendaraan bermotor rusak berat sehingga tidak dapat dioperasikan;
 - 2) Pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku STNK.
- d) Penghapusan dari daftar regident kendaraan bermotor terhadap kendaraan bermotor rusak berat tidak berlaku apabila kendaraan bermotor masih dalam perbaikan berdasarkan surat keterangan dari bengkel.
- e) Penghapusan dari daftar regident kendaraan bermotor terhadap kendaraan bermotor tidak berlaku apabila kendaraan bermotor
 - 1) Diblokir;
 - 2) Dalam proses lelang; atau
 - 3) Kendaraan bermotor yang rusak berat masih dalam perbaikan berdasarkan surat keterangan dari bengkel.

Bahwa yang dimaksud dengan registrasi ulang sebagai adalah a) registrasi perpanjangan ranmor untuk memperpanjang masa berlaku dengan mengganti STNK dan TNKB; b) registrasi perpanjangan ranmor diajukan permohonan perpanjangan sebelum masa berlaku STNK dan TNKB berakhir; dan c) registrasi perpanjangan ranmor berfungsi sebagai pembaruan legitimasi pengoperasian Ranmor. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3) menjelaskan tata cara penghapusan registrasi kendaraan bermotor sebagai berikut :

- a) Sebelum penghapusan dari daftar regident kendaraan bermotor berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3), unit pelaksana regident kendaraan bermotor menyampaikan:
 - 1) Peringatan pertama, 3 (tiga) bulan sebelum melakukan penghapusan data Regident kendaraan bermotor;
 - 2) Peringatan kedua untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan pertama apabila pemilik kendaraan bermotor tidak memberikan jawaban/tanggapan; dan
 - 3) Peringatan ketiga untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan kedua apabila pemilik kendaraan bermotor tidak memberikan jawaban/tanggapan.
- b) Dalam hal pemilik kendaraan bermotor tidak memberikan jawaban/tanggapan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan ketiga, dilakukan penghapusan regident kendaraan bermotor.
- c) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual atau elektronik.

Ketentuan terkait penghapusan Registrasi menjelaskan bahwa registrasi ranmor yang sudah dinyatakan dihapus tidak dapat diregistrasi kembali. Adapun data jumlah kendaraan yang pemiliknya tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku STNK yang tercatat pada Samsat Kab.Mamasa adalah sebagai berikut.

Tabel 2.

Jumlah Kendaraan STNK yang Telah Lewat Waktu

Berdasarkan Warna TNKB	Motor	Mobil
Hitam	449	20
Merah	54	8
Kuning	0	3
Jumlah	503	31
Jumlah keseluruhan	534	

Sumber: Samsat Mamasa, 2023

Bahwa untuk kendaran yang beroperasi atau beralamat pemilik di Kabupaten Mamasa, Samsat Mamasa juga mencatat data kendaaraan yang lewat waktu lebih dari 7 tahun tidak diperpanjang dengan data sebagai berikut.

Tabel 3.

Jumlah Kendaraan STNK yang Telah Lewat Waktu

Berdasarkan Warna TNKB	Motor	Mobil	Kendaraan yang dihapus Registrasinya
Hitam	3881	130	0
Merah	427	52	0
Kuning	0	34	0
Jumlah	4308	213	0
Jumlah keseluruhan	4521		0

Sumber: Samsat Mamasa, 2023

Seharusnya aturan dalam Perpol 7 tahun 2021 terutama tentang penghapusan registrasi kendaraan bermotor dapat dilakukan karena bukan hanya kendaraan 5 tahun tidak diperpanjang ditambah 2 tahun setelahnya atau 7 tahun bahkan jumlah kendaraan yang lebih dari 7 tahun masih terdaftar di Samsat Mamasa. Terdapat Surat Telegram Kapolri, nomor : ST/167/VIII/YAN.1/2022, tanggal 10 Agustus 2022 berisi perintah kepada jajaran adalah melakukan sinkronisasi data antara jajaran Kepolisian, Bapenda, dan Jasa Raharja terkait data kendaraan yang tidak melakukan pengesahan ataupun perpanjangan STNK, serta perintah untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan jajaran terkit mengenai penghapusan registrasi kendaraan bermotor.

Petugas BPKB belum pernah melakukan penghapusan registrasi kendaraan karena pengajuan penghapusan registrasi kendaraan berasal dari Samsat, walaupun memang selama ini petugas BPKB belum pernah mendapatkan pelatihan terkait hal tersebut. Menurut Bongga Ma'dika, salah seorang pemilik kendaraan yang tidak memperpanjang STNK kendaraannya sejak tahun 2009 atau selama 9 tahun setelah masa berlaku STNK berakhir, menjelaskan sebagai berikut.

“Saya tidak memperpanjang STNK kendaraan saya, karena saya sudah lama sekali saya tidak pernah membayar pajak motor saya. Motor saya sudah saya gunakan sejak tahun 2009 sejak itu saya tidak pernah membayar pajaknya. Saya pernah mempertanyakan ke Samsat, namun biayanya sudah terlalu besar karena terlalu lama tidak dibayar pajaknya. untuk itu saya gunakan saja motor saya tanpa pernah dibayar pajaknya dan diperpanjang STNK-nya mengenai jika kendaraan yang tidak pernah bayar pajak akan dihapus, saya tidak tahu mengenai hal itu.”

Pada dasarnya masyarakat tahu mengenai kewajiban untuk membayar pajak, namun besarnya pajak yang dia bayarkan terlebih jika itu sudah bertahun-tahun tidak pernah

dibayarkan, membuat terbaikannya kewajiban tersebut. Keterangan dari narasumber tersebut di atas juga menunjukkan bahwa jika pemilik kendaraan bermotor tidak pernah melakukan kewajiban pembayaran pajak dan perpanjangan STNK maka akan dihapus registrasi kendaraannya belum sepenuhnya diketahui oleh ke masyarakat terutama pemilik kendaraan. Menurut Leni Demianus, salah seorang wajib pajak yang memperpanjang STNK kendaraannya di samsat Mamasa, menjelaskan sebagai berikut.

”Saya datang ke kantor Samsat Mamasa karena akan memperpanjang STNK motor saya, mengenai aturan tentang penghapusan registrasi kendaraan saya tidak mengetahuinya, saya baru tahu pada saat melihat pamphlet yang ada di kantor Samsat Mamasa”

Aturan penghapusan registrasi kendaraan, masih belum diketahui oleh masyarakat walaupun sudah terpampang di Kantor Samsat (Rismana, 2021). Akan tetapi pemahaman mengenai aturan tersebut belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat selaku wajib pajak. Masih rendah kesadaran masyarakat untuk membayar pajak atau memperpanjang STNK kendaraannya. Mengenai aturan penghapusan registrasi kendaraan bermotor, bahkan masyarakat yang datang sendiri ke Kantor Samsat dengan kesadaran sendiri untuk memperpanjang STNK kendaraannya baru mengetahui setelah ditunjukkan aturan penghapusan registrasi kendaraan yang terpampang di Kantor Samsat Mamasa. Dengan rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai aturan penghapusan kendaraan, tidak ada tekanan secara hukum kepada masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar pajak setiap tahunnya dan memperpanjang STNK setiap lima tahun sekali (Aditya,2023).

Mteori sistem hukum Lawrence M. Friedman, hukum hanya bisa berjalan ketika tiga komponen penting dalam sistem hukum saling bersinergi satu sama lain. Komponen itu ialah substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structur*), dan budaya hukum (*legal culture*). Tujuan dari registrasi kendaraan bermotor adalah untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelayakan, kepemilikan, serta pengoperasian ranmor, fungsi kontrol, forensik kepolisian, dan pelayanan kepada masyarakat. Registrasi ulang kendaraan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat, suatu perkara kejahatan dapat diungkap dengan adanya fungsi forensik yang ada di Samsat. Di samping itu dengan metode penghapusan registrasi kendaraan, akan ada perbedaan antara masyarakat yang taat meregistrasi ulang kendaraannya dengan yang tidak dan ada konsekuensi yang diterima bagi yang tidak meregistrasi ulang kendaraannya.

Gustav Radbruch mengemukakan teori kepastian hukum ialah menjadi bagian dari tujuan hukum maka bisa dikatakan kepastian hukum yaitu menjadi bagian dari upaya agar bisa membuat keadilan menjadi terwujud. Kepastian hukum juga berbentuk nyata ialah menegakkan dan melaksanakan hukum pada suatu perbuatan dengan tidak melihat siapa pelakunya. Dengan kepastian hukum, setiap individu bisa memperkirakan apa yang bisa dialaminya jika melakukan tindakan hukum.

3.3. Kendala Penghapusan Registrasi Kendaraan Bermotor di Kabupaten Mamasa

Menurut Aldrien beberapa hal menjadi kendala dalam panghapusan registrasi kendaraan bermotor di Kabupaten Mamasa. Kendal-kendala tersebut adalah sebagai berikut.

- a) Dalam hal penghapusan data kendaraan bermotor Kabupaten Mamasa adalah belum ada RT / RW yang tercantum pada data sehingga semua alamat yang ada pada data hanya menggunakan nama dusun, desa, kecamatan dan kabupaten Mamasa sehingga menyulitkan jika akan dilakukan pencarian terhadap pemilik kendaraan bermotor. Hal ini juga yang menjadi kendala bagi UPTB pada saat melakukan penagihan kepada penunggak pajak kendaraan bermotor.
- b) Bahwa kondisi geografis Kabupaten Mamasa yang terletak di daerah pegunungan, dimana masyarakat menyebar ke 17 Kecamatan yang ada, sangat menyulitkan jika akan dilakukan pencarian, belum lagi dengan kondisi medan yang sulit karena tidak semua mempunyai akses jalan yang baik terutama yang berada di daerah pelosok.
- c) Masih adanya masyarakat yang belum mengetahui tentang kewajiban membayar pajak kendaraan setiap tahunnya, terlebih melakukan perpanjangan STNK setiap 5 tahun sekali.
- d) Masih belum sadarnya masyarakat untuk melaporkan kendaraannya baik itu yang telah dijual atau dipindahtangankan kepada pihak lain maupun sudah dalam keadaan rusak parah dan tidak bisa lagi digunakan. Selama masyarakat pemilik kendaraan tidak melaporkan kendaraannya, maka akan masih terus menjadi tunggakan atas nama yang bersangkutan walaupun kendaraan itu sudah dijual ataupun sudah tidak layak lagi.
- e) Jumlah personil yang akan melakukan penagihan pemilik kendaraan yang menunggak sangat terbatas, sehingga jumlah kendaraan yang menunggak terus bertambah, karena masyarakat jika tidak diberikan peringatan, terkadang tidak melakukan pembayaran pajak ataupun perpanjangan STNK.
- f) Prosedur penghapusan yang mengharuskan memberikan peringatan sebelum penghapusan juga menjadi kendala, karena satu wajib pajak yang tidak melakukan perpanjangan STNK harus didatangi untuk diberikan peringatan sebanyak 3 (kali) jika peringatan pertama dan kedua tidak diindahkan.
- g) Sarana dan Prasana pendukung pada Samsat Mamasa masih minim, seperti kendaraan operasional, yang tidak sebanding dengan jumlah personil, termasuk kendaraan Samsat Keliling yang bisa mendatangi masyarakat untuk membayar pajak kendaraan, belum bisa menjangkau Masyarakat terutama yang didaerah pelosok dengan medan yang berat.

Kendala mengenai penghapusan registrasi kendaraan di Kabupaten Mamasa, dibagi atas 2 yaitu internal dan eksternal, sebagai berikut.

- a) Kendala internal adalah kendala yang ada di dalam tubuh dari Samsat Kabupaten Mamasa terkait penghapusan registrasi kendaraan.
 - 1) Belum jelasnya kata pejabat regident yang dimaksud dalam Perpol 7 tahun 2021 tentang regident sehingga masih ada keraguan dari petugas registrasi kendaraan untuk melakukan penghapusan registrasi kendaraan.
 - 2) Belum adanya penekanan dari pimpinan satuan atas atau pembina fungsi lalu lintas tingkat mabas ataupun polda untuk melaksanakan ketentuan penghapusan registrasi kendaraan bermotor.
 - 3) Data kendaraan yang belum sepenuhnya valid, terutama mengenai alamat pemilik kendaraan yang tercantum pada data kendaraan yang tidak memperpanjang STNK-nya.
 - 4) Keterbatasan personil untuk melaksanakan tahapan penghapusan registrasi kendaraan.
 - 5) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang dalam hal pelaksanaan penghapusan registrasi kendaraan.
 - a. Kendala eksternal adalah kendala yang berasal dari luar Samsat Kabupaten Mamasa terkait penghapusan registrasi kendaraan.
- b) Masih rendahnya partisipasi Masyarakat untuk melaporkan kondisi kendaraannya, termasuk perpindahan kepemilikan maupun kondisi dari kendaraan itu sendiri ke kantor Samsat Mamasa.
 - 1) Rendahnya partisipasi Masyarakat untuk melakukan perpanjangan STNK pada kantor Samsat Mamasa sehingga menyebabkan banyaknya kendaraan yang menunggak pajak maupun tidak diperpanjang STNKnya selama lebih dari 7 tahun.
 - 2) Luasnya cakupan wilayah Kabupaten Mamasa, dengan kondisi geografis yang menyulitkan penagihan pajak dan penyampaian peringatan untuk memperpanjang STNK kendaraannya

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan pelaksanaan penghapusan registrasi kendaraan yang tidak diperpanjang 2 tahun setelah masa STNK habis di Kabupaten Mamasa belum dilaksanakan oleh petugas registrasi dan identifikasi kendaraan pada Samsat Mamasa maupun BPKB Polres Mamasa terhadap kendaraan yang termasuk kategori dapat dihapuskan registrasinya, disebabkan belum adanya penekanan dari satuan atas tentang tata cara pelaksanaan teknis dari penghapusan registrasi kendaraan itu sendiri dan belum jelasnya pejabat yang akan melaksanakan penghapusan registrasi kendaraan. Lebih lanjut kendala yang dialami petugas registrasi kendaraan untuk menerapkan penghapusan registrasi kendaraan yang tidak diperpanjang setelah masa STNK habis, faktor internal yaitu sumber daya manusia, aturan yang belum jelas dan tegas serta sarana dan prasarana yang belum memadai, serta faktor eksternal yaitu partisipasi masyarakat untuk melaporkan dan memperpanjang STNK kendaraannya dan kondisi geografis kabupaten Mamasa yang menyulitkan petugas dalam hal penyampaian pemberitahuan dari Samsat Mamasa.

Korlantas Polri maupun kepada Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Barat agar menerbitkan ketentuan teknis

pelaksanaan penghapusan registrasi kendaraan termasuk memperjelas pejabat regident yang dimaksud dalam ketentuan Peraturan Kepolisian Nomor 7 tahun 2021 tentang Regident serta kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang membawahi UPTB Samsat Mamasa untuk menyediakan kebutuhan yang dapat mendukung pelaksanaan tugas personil sehingga keterbatasan sarana tidak lagi menjadi kendala

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aditia, S. D. (2023). Mengenal Teori Demokrasi dan Teori Kewenangan dalam Ilmu Hukum. *Ensiklopedia Of Jurnal*, Vol.5 hal.10.
- Agung, J., Madiong, B., & Makkawaru, Z. (2022). Analisis Pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Resiko Kecelakaan Lalu Lintas Pada Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 4(2), 117-123.
- Gunawan, S., Madiong, B., & Makkawaru, Z. (2022). Analisis Hukum Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa terhadap Hutan Adat di Kabupaten Bulukumba. *Indonesian Journal Of Legality of Law*, 5(1), 69-74.
- Kurnia, A. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Alih Daya Dengan Upah di Bawah Ketentuan (Tinjauan Teori Kepastian Hukum). *Legal Standing Jurnal Hukum* vol. 8 hal.45.
- Makkawaru, Z., Tira, A., & Dema, H. (2020). Pemajuan Ekonomi Kreatif dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual.
- Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2015 tentang penyelenggaraan sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor.
- Peraturan Kepolisian Nomor 7 tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi
- Peraturan Kepolisian Nomo 2 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
- Rismana, D. (2021). Perspektif Sistem Hukum dalam Kebijakan Vaksinasi di Ttengah Pandemic Covid-19. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 9 halaman 593.